



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. DURIAH**, Tempat/Tanggal Lahir: Lebak, 21 September 1941, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kampung Cilaki RT 001 RW 001, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**2. AMINAH**, Tempat/Tanggal Lahir: Lebak, 01 Mei 1966; Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kampung Umbulan RT 002 RT 003, Desa Mekarmulya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DIKI MAULANA, S.H., CAHAYAWATY, S.H., dan AHMAD DIMYATI, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan R.A. Kartini No. 36, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 15/DMP/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan:

**1. TATANG SETIAWAN ALS SONG HOK TIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

*Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LIE KWONG LAI**, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **HANNI**, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **TJANDRA HARTONO ARIPIAN ALS TJIONG DJUN HAUW**, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **JOHAN INDRAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **HENRIK WIJAYA ALS KHOE KIAN WIE**, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **ANTON SOEHONO ALS THIO SOE HO**, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. **Ahli Waris dari Alm. KAMSARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **Ahli Waris dari Alm. ACANG BIN DJAJUM**, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

10. **Ahli Waris dari Alm. ISKAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

11. **DJAMAAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

12. **Ahli Waris dari Almh. DJOHANAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

13. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Km. 3, Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 42315, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FATHURAHMAN, S.Sit., NUGRAHA DENI P dan AGUNG BUDI SANTOSA, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 920/SKU-36.02.MP.02.04/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah dengan luas total 129.969 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) sebagaimana tertuang dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan Nomor Objek Pajak 36.02.140.011.015.0012.0 atas nama DULHAK, terletak di Blok Hanarusa, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Desa dan tanah Kehutanan
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Duriah B' H. Dulhak, Nahani B' Jamasa, Jakim B' Iskak, Supriyadi B' Jakim, Supi B' Jakim, Aryanah B' Radiman
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Blok 016
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Samsuri B' Patah, Duriah B' Dulhak, Jamaludin B' Lasim, Iid B' Lasim, Jamaludin B' Lasim, Iin B' Irsad

2. Bahwa dari total luas tanah seperti tersebut dipoint 1 di atas, terdapat 2 (dua) bidang tanah dengan total luas 16.763 M<sup>2</sup> (enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) yang sudah dalam bentuk Sertipikat Hak Milik (SHM), masing-masing sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah darat untuk pertanian seluas 8.383 M<sup>2</sup> (delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 52 a.n. DULHAK, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ny. Asiah
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah negara
- 2) Sebidang tanah darat untuk pertanian seluas 8.380 M<sup>2</sup> (delapan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 58 a.n. DULHAK, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kehutanan

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Solihin
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ny. Asiah
- Sebelah barat berbatasan dengan Ny. Asiah dan tanah Negara

3. Bahwa objek tanah perkara sebagaimana point 1 di atas diperoleh oleh para Penggugat dari warisan Almarhum DULHAK selaku ayah kandung para Penggugat yang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 23-11-2007 sebagaimana surat keterangan kematian No: 474.3/167-Ds.Mj-2007/III/2018 tertanggal 07 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, kecamatan Cimarga, Kantor Desa Margajaya;

4. Bahwa tanah objek perkara dimiliki dan dikuasai oleh Alm. DULHAK sejak tahun 1960, dan setelah tahun 2007 dikuasai dan digarap oleh para Penggugat selaku Ahli Waris DULHAK, dan terhadap tanah tersebut sama sekali tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada siapapun, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan riwayat tanah No. 140/145-Ds-2004/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambak dan surat keterangan pemilikan tanah No. 140/045-Ds-2004/XI/2019 yang juga dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambak;

5. Bahwa selama ayah kandung para Penggugat (DULHAK) dan para Penggugat menggarap dan menguasai tanah objek perkara, sama sekali tidak ada pihak yang keberatan ataupun mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah objek perkara, dan sama sekali merupakan tanah yang tidak bersengketa sebagaimana tertuang dalam surat keterangan tidak sengketa Nomor: 140/145-Ds-2004/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambak;

6. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, para Penggugat masih menggarap dan menguasai tanah objek perkara, dan selaku pembayar pajak aktif dan taat pajak atas tanah objek perkara;

7. Bahwa kemudian permasalahan timbul dan baru diketahui pada tanggal 16 Juli 2020, saat Penggugat I (DURIAH) berencana akan mengajukan proses penerbitan sertipikat terhadap tanah yang belum bersertipikat, namun pada saat dilakukan floting baru diketahui bahwa ternyata diatas tanah milik para Penggugat telah terbit 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik (SHM), masing-masing yaitu:

- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 351, atas nama TATANG SETIAWAN Als SONG HOK TIN, Luas: 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 1004/1994 tanggal 28 Maret 1994 ,

*Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*



terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

2) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 356, atas nama TATANG SETIAWAN Als SONG HOK TIN, Luas: 8.495 M<sup>2</sup> (delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima) Gambar Situasi Nomor: 1009/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

3) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 277/Tambak, atas nama LIE KWONG LAI, Luas: 9.075 M<sup>2</sup> (sembilan ribu tujuh puluh lima meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 930/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

4) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 306/Tambak, atas nama HANNI, Luas: 4.765 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 959/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

5) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 292, atas nama HANNI, Luas: 12.200 M<sup>2</sup> (dua belas ribu dua ratus meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 945/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

6) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 361/Tambak, atas nama HANNI, Luas: 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 1014/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

7) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 274, atas nama HANNI, Luas: 4.780 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 927/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

8) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 221, atas nama TJANDRA HARTONO ARIPIAN Als TJIONG DJUN HAUW, Luas: 7.112 M<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus dua belas meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 773/1994 tanggal 24 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

*Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 358, atas nama JOHAN INDRAWAN, Luas: 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 1011 /1994 tanggal 28 Maret 1994 , terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

10) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 313, atas nama HENRIK WIJAYA Als KHOE KIAN WIE, Luas: 16.000 M<sup>2</sup> (enam belas ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 966/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

11) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 310/Tambak, atas nama ANTON SOEHONO Als THIO SOE HO, Luas: 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 963/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

12) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 353, atas nama KAMSARI, Luas: 7.000 M<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 1006/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

13) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 297, atas nama ACANG Bin DJAJUM, Luas: 7.502 M<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus dua meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 950/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

14) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 246, atas nama ISKAK, Luas: 13.465 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 899/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

15) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 314/Tambak, atas nama DJAMAAN, Luas: 16.870 M<sup>2</sup> (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 967/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

16) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319, atas nama DJOHANAH, Luas: 14.457 M<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 972/1994 tanggal 28 Maret 1994,

*Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

Yang kesemua Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan serentak oleh Turut Tergugat pada tanggal 30 Maret 1994;

8. Bahwa atas terbitnya 16 (enam belas) SHM tersebut, para Penggugat mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat pada tanggal 21 Juli 2020, yang kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020, para Penggugat kemudian mendapatkan undangan Mediasi dari Turut Tergugat, sebagaimana surat Nomor: 721.1/UND-36.02.MP.01/VIII/2020;

9. Bahwa kemudian para Penggugat pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, bertempat di ruang Mediasi Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, menghadiri Mediasi tersebut, yang dihadiri pula oleh Kepala Desa Tambak dan mantan Kepala Desa Tambak serta sebagian para Tergugat, dimana pihak Tergugat yang hadir saat itu hanyalah ahli waris dari DJOHANAH (Tergugat 12) selaku pemegang SHM No. 319;

10. Bahwa dalam mediasi tersebut telah dituangkan dalam Berita Mediasi Nomor: 05/BAMEDIASI/PMPP/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020, dimana hasil konfirmasi kepada para pihak pada dasarnya menjelaskan bahwa telah terjadi overlapping dengan tanah milik DULHAK yang belum dimohonkan haknya, bersebelahan dengan SHM No. 52 dan 58/Tambak a.n DULHAK. Dan dalam Mediasi tersebut pun menyebutkan bahwa ahli waris dari Tergugat 12 (DJOHANAH) mengaku tidak pernah menggarap serta tidak mengetahui dan tidak memiliki tanah tersebut;

Selain itu, Kepala Desa Tambak dan mantan Kepala Desa Tambak tidak pernah mengetahui perihal peralihan hak atas tanah tersebut, bahkan tidak mengenal para pemegang Sertipikat dan tidak ditemukannya alamat para Tergugat sesuai data yang tercantum dalam warkah permohonan peralihan hak;

11. Bahwa atas terbitnya 16 (enam belas) SHM atas nama para Tergugat diatas tanah para Penggugat jelas-jelas sangat merugikan para Penggugat, karena para Penggugat sama sekali tidak pernah mengalihkan, menjual, ataupun melakukan pemutasian atas tanah milik para Penggugat kepada pihak lain, termasuk kepada para Penggugat;

12. Bahwa perbuatan para Tergugat dengan dibantu oleh Turut Tergugat sebagaimana telah kami uraikan diatas adalah suatu perbuatan melawan hukum, yang jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi para

*Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu kerugian Materil dan kerugian Immateril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh para Peggugat karena hal-hal dibawah ini:

- Sampai saat ini tidak bisa melakukan proses pengalihan hak kepada pihak lain, melakukan proses jaminan ke bank, maupun proses balik nama ke atas nama para Peggugat;

- Selanjutnya para Peggugat juga tidak bisa melakukan proses penerbitan atau peningkatan hak menjadi Sertipikat Hak Milik yang didasari dari alas hak yang dimiliki diantaranya Girik dan Akta Jual Beli (AJB) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan Nomor Objek Pajak 36.02.140.011.015.0012.0 atas nama DULHAK;

Atas hal tersebut diatas, kerugian materiil yang diderita para Peggugat apabila diperhitungkan sejumlah Rp2.593.920.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

b. Kerugian Immateriil

Berupa keresahan dalam keluarga dan tekanan bathin yang diderita oleh para Peggugat, apabila diperhitungkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

13. Bahwa Gugatan para Peggugat didukung oleh bukti-bukti hukum (*Rech Titef*) yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, maka mohon kiranya putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbar Bijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Peggugat dalam hal ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan para Peggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah Pemilik Sah atas bidang tanah dengan luas 129.969 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) sebagaimana tertuang dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan Nomor Objek Pajak 36.02.140.011.015.0012.0 atas nama DULHAK, terletak di Blok Hanarusa, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten; Yang mana dari luas tanah seperti tersebut diatas, terdapat 2 (dua) bidang tanah dengan luas 16.763 M<sup>2</sup> (enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) yang sudah dalam bentuk Sertipikat Hak Milik (SHM), masing-masing sebagai berikut:

1) Sebidang tanah darat untuk pertanian seluas 8.383 M<sup>2</sup> (delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi; sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 52 a.n DULHAK, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ny. Asiah
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah negara

2) Sebidang tanah darat untuk pertanian seluas 8.380 M<sup>2</sup> (delapan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi); sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM ) No. 58 a.n DULHAK, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kehutanan
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Solihin
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ny. Asiah
- Sebelah barat berbatasan dengan Ny. Asiah dan tanah Negara

3. Menyatakan menurut hukum para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik dibawah ini Cacat Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum:

1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 351, atas nama TATANG SETIAWAN Als SONG HOK TIN, Luas: 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 1004/1994 tanggal 28 Maret 1994 , terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

2) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 356, atas nama TATANG SETIAWAN Als SONG HOK TIN, Luas: 8.495 M<sup>2</sup> (delapan ribu empat

*Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh lima) Gambar Situasi Nomor: 1009/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

3) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 277/Tambak, atas nama LIE KWONG LAI, Luas: 9.075 M<sup>2</sup> (sembilan ribu tujuh puluh lima meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 930/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

4) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 306/Tambak, atas nama HANNI, Luas: 4.765 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 959/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

5) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 292, atas nama HANNI, Luas: 12.200 M<sup>2</sup> (dua belas ribu dua ratus meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 945/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

6) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 361/Tambak, atas nama HANNI, Luas: 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 1014/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

7) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 274, atas nama HANNI, Luas: 4.780 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 927/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

8) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 221, atas nama TJANDRA HARTONO ARIPIAN Als TJIONG DJUN HAUW, Luas: 7.112 M<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus dua belas meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 773/1994 tanggal 24 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

9) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 358, atas nama JOHAN INDRAWAN, Luas: 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 1011/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 313, atas nama HENRIK WIJAYA Als KHOE KIAN WIE, Luas: 16.000 M<sup>2</sup> (enam belas ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 966/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

11) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 310/Tambak, atas nama ANTON SOEHONO Als THIO SOE HO, Luas: 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 963/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

12) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 353, atas nama KAMSARI, Luas: 7.000 M<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 1006/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

13) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 297, atas nama ACANG Bin DJAJUM, Luas: 7.502 M<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus dua meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 950/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

14) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 246, atas nama ISKAK, Luas: 13.465 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 899/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

15) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 314/Tambak, atas nama DJAMAAN, Luas: 16.870 M<sup>2</sup> (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 967/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

16) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319, atas nama DJOHANAH, Luas: 14.457 M<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 972/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan, mencabut, dan mencoret dari daftar isian atas 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik tersebut:

*Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 351, atas nama TATANG SETIAWAN Als SONG HOK TIN, Luas: 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 1004/1994 tanggal 28 Maret 1994 , terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 356, atas nama TATANG SETIAWAN Als SONG HOK TIN, Luas: 8.495 M<sup>2</sup> (delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima) Gambar Situasi Nomor: 1009/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 277/Tambak, atas nama LIE KWONG LAI, Luas: 9.075 M<sup>2</sup> (sembilan ribu tujuh puluh lima meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 930/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 306/Tambak, atas nama HANNI, Luas: 4.765 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 959/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 292, atas nama HANNI, Luas: 12.200 M<sup>2</sup> (dua belas ribu dua ratus meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 945/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 361/Tambak, atas nama HANNI , Luas: 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 1014/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 274, atas nama HANNI, Luas: 4.780 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 927/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 221, atas nama TJANDRA HARTONO ARIPIAN Als TJIONG DJUN HAUW, Luas: 7.112 M<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus dua belas meter persegi) Gambar Situasi Nomor:

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

773/1994 tanggal 24 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

9) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 358, atas nama JOHAN INDRAWAN , Luas: 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 1011 /1994 tanggal 28 Maret 1994 , terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

10) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 313, atas nama HENRIK WIJAYA Als KHOE KIAN WIE, Luas: 16.000 M<sup>2</sup> (enam belas ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 966/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

11) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 310/Tambak, atas nama ANTON SOEHONO Als THIO SOE HO, Luas: 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 963/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

12) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 353, atas nama KAMSARI, Luas: 7.000 M<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 1006/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

13) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 297, atas nama ACANG Bin DJAJUM, Luas: 7.502 M<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus dua meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 950/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

14) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 246, atas nama ISKAK, Luas: 13.465 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 899/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

15) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 314/Tambak, atas nama DJAMAAN, Luas: 16.870 M<sup>2</sup> (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 967/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319, atas nama DJOHANAH, Luas: 14.457 M<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 972/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian Materiil kepada para Penggugat sejumlah Rp2.593.920.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

Serta menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateriil kepada para Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

8. Memerintahkan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Et Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Agustus 2021; panggilan surat kabar Rakyat Merdeka tanggal 7 September 2021; panggilan umum tanggal 13 Oktober 2021; tanggal 21 Oktober 2021 dan tanggal 8 November 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lucia Ridayanti, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagai Mediator;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pihak para Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

### ***Gugatan Penggugat Obscur Libel (gugatan kabur)***

1. Bahwa dalam keseluruhan gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan tindakan hukum dari Turut Tergugat yang dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan Turut Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga untuk itu layak digugat.
2. Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak menjelaskan/tidak berdasarkan hukum adanya sengketa hak keperdataan yang timbul antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah surat gugatan yang memenuhi syarat formil suatu gugatan sengketa hak keperdataan;
3. Bahwa dalam permasalahan hukum ini, kedudukan Turut Tergugat adalah sebagai lembaga administrasi yang bertugas untuk melakukan pencatatan hubungan hukum antara subyek dengan obyek hak yang didaftarkan pada Kantor Turut Tergugat berdasarkan surat bukti-bukti yang memiliki hubungan hukum antara subjek hak dengan objek hak yang dimaksud, sehingga sangat tidak tepat, apabila dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini Penggugat menempatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak sebagai Turut Tergugat;

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum

## **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Turut Tergugat setelah menyimak dari isi Surat Gugatan Penggugat pada dalil-dalil permasalahan hukum yang diangkatnya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat tidak jelas mengenai

*Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan dan hubungan hukum adanya sengketa hak keperdataan atas kepemilikan tanah, antara Penggugat dengan Ahli Waris Almh. Djohanah, Dkk (Tergugat) serta tidak ada kejelasan mengenai kesalahan Turut Tergugat, hal ini dapat disimak dan dicermati diantaranya:

1. Bahwa dalil gugatan posita 1 yang menyebutkan para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah dengan luas total 129.969 M2 (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) sebagaimana tertuang dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan Nomor Objek Pajak 36.02.140.011.015.0012.0 atas nama Dulhak yang terletak di Blok Hanarusa Desa Tambak Kecamatan Cimarga, bahwa dalil Penggugat tidak jelas karena SPPT bukan tanda bukti hak dan tidak ada batas-batas yang terdapat dalam SPPT, sehingga tidak dapat ditentukan obyek secara pasti letaknya karena tidak dilakukan pengukuran dengan titik koordinat atau system GPS, sehingga dalil Penggugat tidak jelas dan batas-batasnya;

2. Bahwa dalil gugatan pada posita 7 yang menyebutkan "pada tanggal 16 Juli 2020, saat Penggugat berencana akan mengajukan proses penerbitan sertipikat terhadap tanah yang belum bersertipikat, namun pada saat dilakukan plotting baru diketahui bahwa ternyata diatas tanah Penggugat telah terbit 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik"

1. Berdasarkan data-data buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak bahwa penerbitan 16 Sertipikat Hak Milik adalah berdasarkan Surat Keputusan KINAG JABAR tanggal 22 Mei 1968 Nomor LR.114/D/VIII/48/68 perpanjangan KWBPBPN tanggal 26 Maret 1994 Nomor 420.3-SK.51-KWBPBPN-94 kemudian diterbitkan sertipikat pada tanggal 30 Maret 1994 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 351/Tambak, Gambar Situasi Nomor 1004/1994 seluas 4.000 M2 tercatat atas nama LAMHARI B. SARPAN kemudian dialihkan kepada TATANG SETIAWAN als. SONG HOK TIN berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Juni 1994 Nomor 367/51/CMG/94 yang dibuat oleh dan dihadapan Jusnita Gunawan, SH, Notaris selaku PPAT di wilayah Kabupaten Lebak

- 2) Sertipikat Hak Milik No. 356/Tambak, Gambar Situasi Nomor 1009/1994 seluas 8.495 M2 tercatat atas nama SAMSUDIN kemudian

*Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan kepada TATANG SETIAWAN als. SONG HOK TIN berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Juni 1994 Nomor 375/51/Cmg/94 yang dibuat oleh dan dihadapan Jusnita Gunawan, SH, Notaris selaku PPAT di wilayah Kabupaten Lebak

3) Sertipikat Hak Milik No. 277/Tambak, Gambar Situasi Nomor 930/1994 seluas 9.075 M2 tercatat atas nama MADROI B. HIDEUNG kemudian dialihkan kepada LIE KWONG LAI berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 November 1996 Nomor 388/51/Cmg/1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Jusnita Gunawan, SH, Notaris selaku PPAT di wilayah Kabupaten Lebak

4) Sertipikat Hak Milik No. 306/Tambak, Gambar Situasi Nomor 959/1994 seluas 4.765 M2 tercatat atas nama SAPIUDIN kemudian dialihkan kepada HANNI berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Juni 1994 Nomor 410/94/Cmg/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Jusnita Gunawan, SH, Notaris selaku PPAT di wilayah Kabupaten Lebak

5) Sertipikat Hak Milik No. 292/Tambak, Gambar Situasi Nomor 945/1994 seluas 12.200 M2 tercatat atas nama DJAKIM B. ISKAK kemudian dialihkan kepada HANNI berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Juni 1994 Nomor 415/99/Cmg/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Jusnita Gunawan, SH, Notaris selaku PPAT di wilayah Kabupaten Lebak

6) Sertipikat Hak Milik No. 361/Tambak, Gambar Situasi Nomor 1014/1994 seluas 6.000 M2 tercatat atas nama KAMRIS B. DJAMAL kemudian dialihkan kepada HANNI berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Juni 1994 Nomor 409/93/Cmg/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Jusnita Gunawan, SH, Notaris selaku PPAT di wilayah Kabupaten Lebak

7) Sertipikat Hak Milik No. 274/Tambak, Gambar Situasi Nomor 927/1994 seluas 4.780 M2 tercatat atas nama SAID kemudian dialihkan kepada HANNI berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Juni 1994 Nomor 412/94/Cmg/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Jusnita Gunawan, SH, Notaris selaku PPAT di wilayah Kabupaten Lebak

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Sertipikat Hak Milik No. 221/Tambak, Gambar Situasi Nomor 773/1994 seluas 7.112 M2 tercatat atas nama SAMIN B. SAMUN kemudian dialihkan kepada TJANDRA HARTONO ARIPIIN als. TJIONG DJUN HAUW berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Juni 1994 Nomor 348/32/Cmg/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Jusnita Gunawan, SH, Notaris selaku PPAT di wilayah Kabupaten Lebak

9) Sertipikat Hak Milik No. 358/Tambak, Gambar Situasi Nomor 1011/1994 seluas 6.000 M2 tercatat atas DULPATAH kemudian dialihkan kepada JOHAN INDRAMAN berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Juni 1994 Nomor 396/80/Cmg/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Jusnita Gunawan, SH, Notaris selaku PPAT di wilayah Kabupaten Lebak

10) Sertipikat Hak Milik No. 313/Tambak, Gambar Situasi Nomor 966/1994 seluas 16.000 M2 tercatat atas nama SAMUN kemudian dialihkan kepada HENDRIK WIJAYA als. KOE KIAN WIE berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Juni 1994 Nomor 344/28/Cmg/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Jusnita Gunawan, SH, Notaris selaku PPAT di wilayah Kabupaten Lebak

11) Sertipikat Hak Milik No. 310/Tambak, Gambar Situasi Nomor 963/1994 seluas 10.000 M2 tercatat atas nama MUGNI B. DJASIM kemudian dialihkan kepada ANTON SOEHONO als. THIO SOE HO berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Desember 1995 Nomor 87/Kec-Cmg/1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Dadang Komarudin, Camat selaku PPATS di wilayah Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak

12) Sertipikat Hak Milik No. 353/Tambak, Gambar Situasi Nomor 1006/1994 seluas 7.000 M2 tercatat atas nama KAMSARI terletak di Desa Tambak Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak

13) Sertipikat Hak Milik No. 297/Tambak, Gambar Situasi Nomor 950/1994 seluas 7.502 M2 tercatat atas nama ACANG B. DJAJUM terletak di Desa Tambak Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak

14) Sertipikat Hak Milik No. 246/Tambak, Gambar Situasi Nomor 899/1994 seluas 13.465 M2 tercatat atas nama ISKAK terletak di Desa Tambak Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.



15) Sertipikat Hak Milik No. 314/Tambak, Gambar Situasi Nomor 967/1994 seluas 16.870 M2 tercatat atas nama DJAMAAN terletak di Desa Tambak Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak

16) Sertipikat Hak Milik No. 319/Tambak, Gambar Situasi Nomor 972/1994 seluas 14.457 M2 tercatat atas nama DJOHANAH terletak di Desa Tambak Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan pada posita 8,9,10 bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak memfasilitasi proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Jo. Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan.

4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan pada posita 11, atas penerbitan 16 sertipikat hak milik tersebut berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa atas 16 sertipikat hak milik tersebut yang terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Sah secara hukum.

2. Dan penerbitan Sertipikat yang berasal dari Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 22 Mei 1968 Nomor LR.114/D/VIII/48/68 Perpanjangan KWBPJN tanggal 26 Maret 1994 Nomor 420.3-SK.51-KWBPJN-94 sebagaimana diatur oleh ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi pada **Pasal 1 (satu) huruf d menyebutkan “tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria”** artinya tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara, yang ditegaskan lebih lanjut adalah misalnya bekas tanah-tanah partikelir, tanah-tanah dengan hak guna usaha yang telah berakhir waktunya, dihentikan atau dibatalkan, tanah-tanah kehutanan yang diserahkan kembali penguasaannya oleh jawatan yang **bersangkutan kepada negara dan lain-lain”** telah sesuai dengan prosedur dan tidak mengandung cacat hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini Pihak Penggugat tidak relevan memasukan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak) secara hukum dari Perkara Hak Keperdataan kepemilikan tanah.

*Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon dengan segala hormat, agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili atau memeriksa dan memutus perkara ini Atau:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (gugatan kabur)

Bahwa dalam keseluruhan gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan tindakan hukum dari Turut Tergugat yang dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan Turut Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga untuk itu layak digugat.

Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak menjelaskan/tidak berdasarkan hukum adanya sengketa hak keperdataan yang timbul antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah surat gugatan yang memenuhi syarat formil suatu gugatan sengketa hak keperdataan;

Bahwa dalam permasalahan hukum ini, kedudukan Turut Tergugat adalah sebagai lembaga administrasi yang bertugas untuk melakukan pencatatan hubungan hukum antara subyek dengan obyek hak yang didaftarkan pada Kantor Turut Tergugat berdasarkan surat bukti-bukti yang memiliki hubungan hukum antara subjek hak dengan objek hak yang dimaksud, sehingga sangat tidak tepat, apabila dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini Penggugat menempatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap *Eksepsi* Turut Tergugat tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) apabila formulasi gugatan tidak jelas antara posita dan petitumnya. Baik Posita atau Dalil Gugatan harus menguraikan secara jelas dan lengkap tentang keadaan dan dasar gugatan karena Posita atau Dalil Gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, dengan kata lain pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari Posita atau Dalil Gugatan. Demikian pula dengan Petitum Gugatan yang harus sejalan dengan Posita atau Dalil Gugatan, dengan kata lain Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam Posita atau Dalil Gugatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati posita maupun petitum gugatan para Pengugat maka menurut Majelis gugatan para Pengugat tidaklah kabur oleh karena dalam gugatan tersebut telah diuraikan secara jelas dan lengkap mengenai dasar gugatan dan tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat memang tidak menguraikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat oleh karena para Penggugat hanya menempatkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak sebagai Turut Tergugat untuk kelengkapan pihak dengan tujuan agar gugatan tidak kurang pihak sehingga Turut Tergugat dalam suatu gugatan hanya tunduk pada isi putusan hakim. Selain itu menurut Majelis dengan menempatkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak sebagai Turut Tergugat maka diharapkan dapat membuat jelas dan terang mengenai pokok perkara yaitu keberadaan 16 (enam belas) sertifikat di atas tanah sengketa seluas 129.969 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Blok Hanarusa, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan menempatkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak sebagai Turut Tergugat tidak membuat gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* yang diajukan oleh Turut Tergugat haruslah ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa para Penggugat adalah Pemilik Sah atas bidang tanah dengan luas 129.969 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) sebagaimana tertuang dalam SPPT (Surat

*Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan Nomor Objek Pajak 36.02.140.011.015.0012.0 atas nama Dulhak, terletak di Blok Hanarusa, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa menurut para Penggugat permasalahan timbul dan baru diketahui pada tanggal 16 Juli 2020, saat Penggugat I (DURIAH) berencana akan mengajukan proses penerbitan Sertipikat terhadap tanah yang belum bersertipikat, namun pada saat dilakukan flotting baru diketahui bahwa ternyata di atas tanah milik para Penggugat telah terbit 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik (SHM) masing-masing atas nama para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa di atas tanah objek sengketa yang terletak di Blok Hanarusa, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, seluas 129.969 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) meter persegi sebagaimana tertuang dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan Nomor Objek Pajak 36.02.140.011.015.0012.0 atas nama DULHAK, telah terbit 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik masing-masing atas nama para Tergugat yaitu:

- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 351, atas nama Tatang Setiawan Als Song Hok Tin, Luas: 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1004/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Terguat I);
- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 356, atas nama Tatang Setiawan Als Song Hok Tin, Luas: 8.495 M<sup>2</sup> (delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1009/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat I);
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 277/Tambak, atas nama Lie Kwong Lai, Luas: 9.075 M<sup>2</sup> (sembilan ribu tujuh puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 930/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat II);
- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 306/Tambak, atas nama Hanni, Luas: 4.765 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus enam puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 959/1994 tanggal 28 Maret 1994,

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat III);

5) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 292, atas nama Hanni, Luas: 12.200 M<sup>2</sup> (dua belas ribu dua ratus) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 945/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat III);

6) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 361/Tambak, atas nama Hanni, Luas: 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1014/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat III);

7) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 274, atas nama Hanni, Luas: 4.780 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 927/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat III);

8) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 221, atas nama Tjandra Hartono Aripin Als Tjiong Djun Hauw, Luas: 7.112 M<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus dua belas) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 773/1994 tanggal 24 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat IV);

9) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 358, atas nama Johan Indrawan, Luas: 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1011/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat V);

10) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 313, atas nama Henrik Wijaya Als Khoe Kian Wie, Luas: 16.000 M<sup>2</sup> (enam belas ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 966/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat VI);

11) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 310/Tambak, atas nama Anton Soehono Als Thio Soe Ho, Luas: 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 963/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat VII);

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 353, atas nama Kamsari, Luas: 7.000 M<sup>2</sup> (tujuh ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1006/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat VIII);

13) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 297, atas nama Acang Bin Djajum, Luas: 7.502 M<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus dua) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 950/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat IX);

14) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 246, atas nama Iskak, Luas: 13.465 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu empat ratus enam puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 899/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat X);

15) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 314/Tambak, atas nama Djamaan, Luas: 16.870 M<sup>2</sup> (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 967/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat XI);

16) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319, atas nama Djohanah, Luas: 14.457 M<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus lima puluh tujuh) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 972/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat XII);

- Bahwa dari total luas tanah 129.969 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) meter persegi, terdapat 2 (dua) bidang tanah dengan total luas 16.763 M<sup>2</sup> (enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga) meter persegi yang sudah dalam bentuk Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 52 atas nama Dulhak seluas 8.383 M<sup>2</sup> (delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga) meter persegi dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 58 atas nama Dulhak seluas 8.380 M<sup>2</sup> (delapan ribu tiga ratus delapan puluh) meter persegi;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak telah memfasilitasi proses mediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat;



- Bahwa para Penggugat tidak bisa mengajukan proses penerbitan sertipikat terhadap tanah objek sengketa karena saat dilakukan floting di atas tanah objek sengketa telah terbit 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik (SHM) masing-masing atas nama para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah yang terletak di Blok Hanarusa, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, seluas 129.969 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) meter persegi, yang diklaim oleh para Penggugat sebagai miliknya berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan Nomor Objek Pajak 36.02.140.011.015.0012.0 atas nama Dulhak, yang menurut para Penggugat tidak bisa diterbitkan alas haknya oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak (Turut Tergugat) karena di atas tanah tersebut telah terbit 16 (enam belas) sertipikat masing-masing atas nama para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para Penggugat adalah pemilik atas tanah yang terletak di Blok Hanarusa, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, seluas 129.969 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) meter persegi berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan Nomor Objek Pajak 36.02.140.011.015.0012.0 atas nama Dulhak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement*, para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-31 dan Saksi-saksi yaitu 1. Mirta, S.Pdi., 2. Herman, 3. Said dan 4. Saldi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3602116109600001 atas nama Duriah
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3602116109600001 atas nama Aminah
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Kepala Desa Margajaya dan diketahui oleh Camat Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/167-Ds.Mj.2007/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 atas nama H. Dulhak dan Nomor 474.3/169-Ds.Mj.2007/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 atas nama Sadah

- 5 Bukti P-5 : Fotokopi dari asli Surat Permohonan Mediasi tanggal 21 Juli 2020
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi dari asli Surat Undangan Mediasi Nomor: 721.1/UND-36.02.MP.01/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi dari Berita Acara Mediasi Nomor: 05/BAMEDIASI/PMPP/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 140/145-DS.2004/XI/2019 tanggal 12 November 2019
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 140/145-DS-2004/XI/2019 tanggal 12 November 2019
- 1 Bukti P-10 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 140/145-DS-2004/XI/2019 tanggal 12 November 2019
- 1 Bukti P-11 : Fotokopi dari Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa Nomor: 140/145-DS.2004/XI/2019 tanggal 12 November 2019
- 1 Bukti P-12 : Fotokopi dari asli Gambar hasil floting di atas tanah milik para Penggugat
- 1 Bukti P-13 : Fotokopi dari asli Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2021 atas nama Dulhak NOP: 36.02.140.011.015-0012.0
- 1 Bukti P-14 : Fotokopi dari asli Lampiran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat tanggal: 22 Mei 1968 Nomor: LR.114/VIII/D/48/1968
- 1 Bukti P-15 : Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 58/Tambak atas nama pemegang hak Dulhak, dengan luas 8.380 M2
- 1 Bukti P-16 : Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 52/Tambak atas nama pemegang hak Dulhak, dengan luas 8.383 M2
- 1 Bukti P-17 : Fotokopi dari asli Akta Jual Beli No. 32/PPAT/JB/V/1990 tanggal 28 Mei 1990, yang dibuat antara Sangid selaku penjual dengan Dulhak selaku pembeli atas tanah seluas 19.000 M2
- 1 Bukti P-18 : Fotokopi dari asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 62 untuk tanah seluas hampir 1 hektar
- 1 Bukti P-19 : Fotokopi dari asli Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan No. Kohir  
1740 atas nama Misti

2 Bukti P-20 : Fotokopi dari asli 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak  
0 Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak  
. 36.02.140.011.015-0012.0 atas nama Dulhak Bin H. Raidah  
tahun 2021, 2020, 2016 dan 2015

2 Bukti P-21 : Fotokopi dari asli Print Out Bukti Pembayaran Pajak  
1 Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak  
. 36.02.140.011.015-0012.0 atas nama Dulhak Bin H. Raidah  
tahun 2006 sampai dengan tahun 2021

2 Bukti P-22 : Fotokopi dari asli 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak  
2 Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 dengan Nomor  
. Objek Pajak masing-masing sebagai berikut:

- 32.02.120.011.000-0991.7
- 32.02.120.011.000-0992.7
- 32.02.120.011.000-0993.7
- 32.02.120.011.000-1253.7
- 32.02.120.011.000-1252.7
- 32.02.120.011.000-1251.7
- 32.02.120.011.000-1250.7
- 32.02.120.011.000-1249.7

Masing-masing atas nama Dulhak Bin H. Raidan

2 Bukti P-23 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan dari Camat Kecamatan  
3 Cimarga No: 140/234-Kec.Cmg/2021 tanggal 21 April 2021  
.

2 Bukti P-24 : Fotokopi dari asli Surat Nomor: 970/350-Bapenda/IV/2021  
4 tanggal 30 April 2021 Perihal Konfirmasi Surat  
.

2 Bukti P-25 : Fotokopi dari asli Surat permohonan kepada Kepala Kantor  
5 Pertanahan Kabupaten Lebak tanggal 21 April 2021  
.

2 Bukti P-26 : Fotokopi dari fotokopi Arsip Peta Blok tanah milik para  
6 Penggugat beserta batas-batasnya dari Desa Tambak,  
. Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak

2 Bukti P-27 : Fotokopi dari asli Surat dari Badan Pendapatan Daerah  
7 Kabupaten Lebak, Nomor: 970/ -Bapenda/VIII/2021 tanggal  
. 12 Agustus 2021, Perihal surat keterangan

2 Bukti P-28 : Fotokopi dari asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara  
8 Amad tanggal 29 April 2021  
.

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bukti P-29 : Fotokopi dari asli Putusan Perkara Nomor 9 47/G/2020/PTUN.SRG; antara Duriah dan Aminah sebagai Penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak sebagai Tergugat

3 Bukti P-30 : Fotokopi dari asli Surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Nomor: 470/1105-Dukpil/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, perihal permohonan data keluarga

3 Bukti P-31 : Fotokopi dari asli Surat dari Kantor Hukum Diki Maulana, S.H. & Partners kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak tanggal 06 Januari 2022

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu Saksi Mirta, S.Pdi. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tambak sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat keterangan tidak dalam sengketa atas tanah yang terletak di Blok Hanarusa yang dimintakan oleh Saudari Duriah;
- Bahwa luas tanah yang dimintakan surat keterangan tidak dalam sengketa kurang lebih luasnya 120.000-an;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tambak, belum ada sengketa terkait tanah tersebut;
- Bahwa Saudara Dulhak memiliki banyak SPPT tanah di Blok Hanarusa namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Saudara Dulhak menguasai tanah yang berada di Blok Hanarusa;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tambak, tidak ada satu pun nama para Tergugat yang tercantum dan beralamat di Desa Tambak;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tambak sejak tahun 2019, tidak ada warga Desa Tambak yang orang cina. Saksi mengetahuinya sejak ada sengketa tanah yang terletak di Blok Hanarusa;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu Saksi Herman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Blok Hanarusa berada ditempat yang sama saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bekerja menggarap tanah milik Saudara Dulhak yang letaknya berada di ujung dari tanah Saudara Dulhak tepatnya di dekat kali;
- Bahwa Saksi masih remaja saat mulai menoreh getah di perkebunan Saudara Dulhak sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Saudara Dulhak sudah meninggal dunia dan Saksi tidak ingat kapan waktu Saudara Dulhak meninggal dunia;
- Bahwa sejak Saudara Dulhak meninggal dunia, Saksi tidak menggarap lagi tanah milik Saudara Dulhak;
- Bahwa yang meneruskan perkebunan Saudara Dulhak yaitu Saudara Duriah dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama-nama yang disebut sebagai Tergugat;
- Bahwa selama Saksi bekerja menggarap perkebunan milik Saudara Dulhak, Saksi tidak pernah melihat ada datang orang dari Badan Pertanahan Kabupaten Lebak untuk mengukur tanah kebun tersebut;
- Bahwa selama Saksi bekerja menggarap perkebunan milik Saudara Dulhak, Saksi tidak pernah mendengar Saudara Dulhak menjual tanahnya atau sebagian tanahnya;
- Bahwa saat ini yang mengelolah atau berkebun di atas tanah milik Saudara Dulhak adalah ahli waris dari Saudara Dulhak yaitu para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu Saksi Said yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah milik Saudara Dulhak;
- Bahwa tanah milik Saksi berada di sebelah Timur dari tanah Saudara Dulhak;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Saudara Dulhak sejak tahun 1990-an dan saat itu tanah Saudara Dulhak ditanami dengan tanaman karet;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang datang ke kebun dan mengaku sebagai pemilik tanah;
- Bahwa selama Saksi bekerja menggarap perkebunan milik Saudara Dulhak, Saksi tidak pernah melihat ada petugas dari BPN yang melakukan pengukuran;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu Saksi Saldi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang diperiksa oleh Majelis Hakim saat pemeriksaan setempat adalah milik Saudara Dulhak;

*Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*



- Bahwa tanah yang diperiksa tersebut terletak di Blok Hanarusa;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Saudara Dulhak untuk menggarap tanah Saudara Dulhak yang berada di Blok Hanarusa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang menggarap tanah di Blok Hanarusa selain daripada Saudara Dulhak;
- Bahwa Saksi menggarap tanah Saudara Dulhak pada tahun 1971 dan saat itu tanah tersebut ditanami pohon karet;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak BPN datang untuk mengukur tanah Saudara Dulhak;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Saudara Dulhak dibeli oleh Saudara Dulhak kepada masyarakat dengan cara mencicil atau bertahap untuk membantu masyarakat tersebut;
- Bahwa selama Saksi mengenal Saudara Dulhak, tidak ada orang lain yang mengakui tanah tersebut selain dari Saudara Dulhak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-31 telah dibubuhi materai secukupnya serta telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-26 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa dalam menilai bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam putusan No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 dan Putusan No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 menyatakan bahwa surat bukti yang berupa *foto copy* yang tidak ada surat aslinya merupakan bukti yang tidak sah dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P-26 karena tidak ditunjukkan aslinya maka Bukti P-26 tersebut merupakan bukti yang tidak sah menurut hukum dan oleh karena itu Bukti P-26 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan para Penggugat yaitu mengenai kepemilikan atas tanah sengketa yang diklaim oleh para Penggugat sebagai miliknya yang diperoleh dari orang tua para Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari Bukti P-4 yang berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/167-Ds.Mj.2007/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 atas nama H. Dulhak dan Nomor 474.3/169-Ds.Mj.2007/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 atas nama Sadah, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Margajaya tanggal

*Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Maret 2018 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Herman maka dapat diketahui bahwa H. Dulhak telah meninggal dunia di rumah sakit pada hari Kamis, tanggal 23 November 2007 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-3 yang berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Margajaya dan diregister dalam Nomor: 593/055/DS.Mi-2007/III/201 tanggal 19 Maret 2018 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Cimarga dalam register Nomor: 125/Kec.Cmg/III/2018 tanggal 02 Maret 2018 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Herman maka dapat diketahui bahwa ahli waris Dulhak adalah Duriah (Penggugat I) dan Aminah (Penggugat II) selaku anak-anaknya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *Pewarisan hanya terjadi karena kematian*, kemudian pada Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini*. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah adalah anak-anak atau keturunan-keturunan sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka (vide Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud dan dihubungkan dengan bukti bertanda P-3 dan P-4 maka terbukti bahwa **Penggugat I (Duriah) dan Penggugat II (Aminah) adalah anak-anak dari almarhum Dulhak yang masih hidup sehingga bertindak sebagai ahli waris dari almarhum Dulhak;**

Menimbang, bahwa dalam bukti bertanda P-3, selain meninggalkan Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris, almarhum Dulhak juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah milik adat dengan Nomor SPPT: 36.02.140.011.015.0012.0, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, seluas 113.206 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas ribu dua ratus enam) meter persegi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat yaitu Bukti P-10 berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 140/145-DS-2004/XI/2019 tanggal 12 November 2019, menerangkan bahwa Duriah (Penggugat I) dan Aminah (Penggugat II) menyatakan menguasai sebidang tanah Hak Milik No. 58 dan No. 52 dan tanah yang belum bersertipikat berdasarkan SPPT Nomor 36.02.140.011.015.0012.0 yang terletak di Blok Jalan

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanarusa, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak dengan luas 129.969 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) meter persegi yang dikuasai oleh Dulhak sejak tahun 1960 dan sejak tanggal 23 November 2007 dikuasai oleh Duriah (Penggugat I) dan Aminah (Penggugat II) selaku ahli waris dari almarhum Dulhak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-20 berupa 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak 36.02.140.011.015-0012.0 atas nama Dulhak Bin H. Raidah tahun 2021, 2020, 2016 dan 2015 diperoleh fakta hukum bahwa letak objek pajak berada di Jl. Hanarusa, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, seluas 129.969 m<sup>2</sup>, dengan nama dan alamat wajib pajak yaitu H. Dulhak Bin H. Raidah yang beralamat di Kp. Cimarga, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-21 berupa Bukti Pembayaran Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak 36.02.140.011.015-0012.0 atas nama Dulhak Bin H. Raidah tahun 2006 sampai dengan tahun 2021 diperoleh fakta hukum bahwa wajib pajak yaitu H. Dulhak Bin H. Raidah yang beralamat di Kp. Cimarga, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak atas objek pajak yang berada di Jl. Hanarusa, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, seluas 129.969 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 dan dihubungkan dengan bukti bertanda P-10, P-20 dan P-21 maka terdapat perbedaan luas bidang tanah adat sebagaimana SPPT Nomor: 36.02.140.011.015.0012.0, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Dalam bukti P-3 tanah peninggalan Saudara Dulhak seluas 113.206 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas ribu dua ratus enam) meter persegi sedangkan dalam bukti P-20 dan P-21 seluas 129.969 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) meter persegi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, para Penggugat mendalilkan bahwa dalam objek tanah seluas 129.969 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) meter persegi telah terbit 2 (dua) Sertipikat Hak Milik dengan total luas 16.763 M<sup>2</sup> (enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga) meter persegi yaitu masing-masing Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 52/Tambak atas nama Dulhak seluas 8.383 M<sup>2</sup> (delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga) meter persegi (vide bukti P-15) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 58/Tambak atas nama Dulhak seluas 8.380 M<sup>2</sup> (delapan ribu

*Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus delapan puluh) meter persegi (vide bukti P-16), dengan demikian sisa tanah seluas 129.969 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) meter persegi yang tidak atau belum bersertipikat adalah seluas 113.206 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas ribu dua ratus enam) meter persegi;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara *in casu* adalah mengenai rencana Penggugat I yang akan mengajukan proses penerbitan sertipikat terhadap tanah yang belum bersertipikat, namun pada saat dilakukan plotting baru diketahui bahwa ternyata di atas tanah milik para Penggugat telah terbit 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik (SHM) masing-masing atas nama para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tanah seluas 129.969 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) meter persegi terdapat bagian tanah yang sudah bersertipikat dengan total luas 16.763 M<sup>2</sup> (enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga) meter persegi maka pembahasan dalam perkara *in casu* adalah hanya mengenai tanah sengketa yang belum bersertipikat yaitu seluas 113.206 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas ribu dua ratus enam) meter persegi;

Menimbang, bahwa dalam bukti bertanda P-20 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak 36.02.140.011.015-0012.0 atas nama Dulhak Bin H. Raidah menerangkan tentang kewajiban pemegang objek pajak untuk membayar pajak tanah seluas 129.969 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) meter persegi yang di dalamnya termasuk juga bagian tanah yang telah bersertipikat. **Bila para Penggugat mengklaim tanah miliknya yang belum bersertipikat mendasarkan pada bukti P-10 dan P-20 tersebut maka P-10 dan P-20 bukanlah merupakan alas hak yang membuktikan mengenai kepemilikan tanah melainkan hanya keterangan mengenai penguasaan tanah dan merupakan suatu tanda bukti siapa yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan. Bukti P-10 dan P-20 tersebut merupakan bukti awal untuk membuktikan hak seseorang terhadap suatu kepemilikan tanah;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa tanah seluas 113.206 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas ribu dua ratus enam) meter persegi yang belum bersertipikat adalah milik para Penggugat, di persidangan para Penggugat telah mengajukan bukti Saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi Mirta, S.Pdi., Saksi Herman, Saksi Said dan Saksi Saldi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Herman menerangkan bahwa saat Saksi masih remaja, Saksi mulai menoreh getah di perkebunan Saudara Dulhak sekitar tahun 1980-an;

Menimbang, bahwa Saksi Said menerangkan bahwa Saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah milik Saudara Dulhak tepatnya berada di sebelah Timur dari tanah Saudara Dulhak dan Saksi mengetahui tanah milik Saudara Dulhak sejak tahun 1990-an dan saat itu tanah Saudara Dulhak ditanami dengan tanaman karet;

Menimbang, bahwa Saksi Saldi menerangkan bahwa Saksi menggarap tanah Saudara Dulhak pada tahun 1971 dan saat itu tanah tersebut ditanami pohon karet;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Saldi, tanah yang digarap oleh Saudara Dulhak dibeli oleh Saudara Dulhak dari masyarakat dengan cara mencicil atau bertahap untuk membantu masyarakat tersebut dan keterangan Saksi Saldi ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Mirta, S.Pdi. yang menerangkan bahwa Saudara Dulhak memiliki banyak SPPT tanah di Blok Hanarusa namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis menilai bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut berdiri sendiri namun antara satu dengan lainnya ada persesuaian yaitu tanah terletak di Blok Hanarusa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang digarap oleh Saudara Dulhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-15 tentang Sertipikat Hak Milik No. 58/Tambak atas nama pemegang hak Dulhak, dengan luas 8.380 M<sup>2</sup> dan bukti bertanda P-16 tentang Sertipikat Hak Milik No. 52/Tambak atas nama pemegang hak Dulhak, dengan luas 8.383 M<sup>2</sup>, menunjukkan bahwa Saudara Dulhak memiliki tanah yang terletak di Desa Tambak dan dicatatkan dalam buku tanah sejak tanggal 10 Juni 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-17 tentang Akta Jual Beli No. 32/PPAT/JB/V/1990 tanggal 28 Mei 1990, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Mei 1990, Saudara Dulhak telah membeli tanah adat seluas 19.000 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu) meter persegi, persil No. 88, Blok Hanarusa, Kohir No. 546, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, dari Saudara Sangid yang dibuat dihadapan Agus Sumarna, BA, Camat Kecamatan Cimarga selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-17 apabila dihubungkan dengan

*Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bertanda P-22 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 dengan Nomor Objek Pajak 32.02.120.011.000-0991.7, maka tanah adat seluas 19.000 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu) meter persegi, persil No. 88, Blok Hanarusa, Kohir No. 546, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, telah ada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebagai pengganti dari surat sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-22 berupa 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 dengan Nomor Objek Pajak masing-masing berbeda menunjukkan bahwa Saudara Dulhak memiliki beberapa bidang tanah garapan yang terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-15, P-16, P-17 dan P-22 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Herman, Saksi Said dan Saksi Saldi maka Majelis berkesimpulan bahwa Saudara Dulhak menggarap tanah yang berada di Blok Hanarusa, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, sejak tahun 1970-an. Tanah yang digarap Saudara Dulhak diusahakan sebagai lahan perkebunan karet yang dilakukan secara bertahap;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bagaimana tanah garapan Saudara Dulhak bisa menjadi 1 (satu) SPPT dengan Nomor: 36.02.140.011.015.0012.0 seluas 129.969 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) meter persegi?

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-22 diketahui bahwa pada tahun 2001, Saudara Dulhak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan dari Kantor Pelayanan PBB Pandeglang, kemudian dari bukti bertanda P-13 tentang Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2021 atas nama Dulhak NOP: 36.02.140.011.015-0012.0 dihubungkan dengan bukti bertanda P-20 tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak 36.02.140.011.015-0012.0 atas nama Dulhak Bin H. Raidah tahun 2021, 2020, 2016 dan 2015, bukti P-21 tentang Print Out Bukti Pembayaran Pajak Terhutang (SPPT) dengan Nomor Objek Pajak 36.02.140.011.015-0012.0 atas nama Dulhak Bin H. Raidah tahun 2006 sampai dengan tahun 2021 dan bukti bertanda P-27 tentang surat dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak, Nomor: 970/ -Bapenda/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, maka diperoleh fakta bahwa adanya peralihan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan yang semula dari Kantor Pelayanan PBB Pandeglang kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak yang dimulai sejak tahun 2006. Dengan adanya peralihan tersebut telah ternyata Surat

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Dulhak Bin H. Raidan yang awalnya dikeluarkan Kantor Pelayanan PBB Pandeglang terdiri dari beberapa surat dan setelah dialihkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak digabung menjadi 1 (satu) surat saja yaitu SPPT Nomor 36.02.140.011.015.0012.0 dengan luas 129.969 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) meter persegi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa **luas tanah dalam SPPT Nomor 36.02.140.011.015.0012.0 dengan luas 129.969 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) meter persegi diperoleh dari gabungan beberapa surat SPPT termasuk di dalamnya Sertipikat Hak Milik No. 58/Tambak dan Sertipikat Hak Milik No. 52/Tambak;**

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa bukti bertanda P-10 dan P-20 bukanlah merupakan alas hak yang membuktikan mengenai kepemilikan tanah melainkan hanya surat keterangan penguasaan tanah dan merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan namun apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi No. 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 yang kaidah hukumnya adalah *"Bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran, maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik hak atas tanah"*, maka berdasarkan bukti bertanda P-10 dan P-20 dihubungkan dengan bukti bertanda P-15, P-16, P-17 dan P-22 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Herman, Saksi Said dan Saksi Saldi, Majelis menilai bahwa Saudara Dulhak telah menggarap tanah yang terletak di Blok Hanarusa, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, sejak tahun 1970-an dan dilakukan secara terus menerus serta bertahap dan hingga sekarang ini masih digarap oleh ahli warisnya yaitu Penggugat I dan Penggugat II, dengan demikian sudah sepatutnya apabila Saudara Dulhak dinyatakan sebagai pemilik tanah seluas 113.206 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas ribu dua ratus enam) meter persegi yang hingga saat ini belum bersertipikat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tanah negara hanya untuk digarap dan berakhir apabila tanah telah memperoleh surat keputusan pemberian Hak Milik dari pejabat berwenang serta penggarap tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh negara;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa Saudara Dulhak selaku penggarap tanah telah melaksanakan kewajibannya mengusahakan tanah garapan dengan ditanami tanaman karet yang dilakukan mulai tahun 1970-an dan hingga sekarang masih digarap oleh ahli warisnya yaitu para Penggugat sehingga sebagai konsekuensinya Saudara Dulhak setiap tahun telah membayar pajak bumi bangunan atas tanah garapannya tersebut kepada negara dengan demikian Majelis menilai Saudara Dulhak sebagai penggarap yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa sebagai penggarap yang beritikad baik kemudian ahli waris almarhum Dulhak yaitu Penggugat I bermaksud meningkatkan status kepemilikan tanah garapan saudara Dulhak dengan mengajukan permohonan penerbitan sertipikat tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak namun proses penerbitan sertipikat terhadap tanah yang belum bersertipikat yaitu seluas 113.206 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas ribu dua ratus enam) meter persegi tidak bisa terlaksana karena pada saat dilakukan plotting baru diketahui bahwa ternyata di atas tanah milik para Penggugat telah terbit 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik (SHM) masing-masing atas nama para Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat, penerbitan 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik (SHM) masing-masing atas nama para Tergugat tersebut berasal dari Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 22 Mei 1968 Nomor LR.114/D/VIII/48/68 Perpanjangan KWBPJ tanggal 26 Maret 1994 Nomor 420.3-SK.51-KWBPN-94 sebagaimana diatur oleh ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi;

Menimbang, bahwa dari hasil sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa pada tanggal 7 Januari 2022 yang dihadiri oleh para Penggugat dan Turut Tergugat serta Kepala Desa Tambak yaitu Saudara Mirta dan beberapa orang Saksi yaitu Saudara Herman, Saudara Said dan Saudara Saldi maka diketahui bahwa letak, batas-batas dan luas tanah yang diperiksa adalah benar tanah yang digugat oleh para Penggugat yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat, Turut Tergugat menerangkan bahwa berdasarkan peta yang dibawanya, tanah-tanah yang telah bersertipikat masing-masing atas nama para Tergugat terletak di atas tanah yang ditunjuk oleh para Penggugat, namun untuk bidang tanah Sertipikat

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 58/Tambak dan No. 52/Tambak milik Dulhak yang ditunjuk oleh para Penggugat tidak berada dalam area tanah sengketa;

Menimbang, bahwa menurut para Penggugat, berdasarkan bukti bertanda P-12 berupa gambar hasil plotting di atas tanah milik para Penggugat yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak, menunjukan bahwa letak Sertipikat Hak Milik No. 58/Tambak dan No. 52/Tambak berada di area tanah seluas 129.969 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) meter persegi dan dalam bukti P-12 tersebut terlihat Sertipikat Hak Milik No. 52/Tambak tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 292/Tambak atas nama pemegang hak Hanni (Tergugat III) sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 58/Tambak tidak tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangan sebelumnya bahwa yang menjadi **pokok pembahasan adalah mengenai tanah yang belum bersertipikat yaitu seluas 113.206 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas ribu dua ratus enam) meter persegi sedangkan terhadap tanah yang sudah bersertipikat apabila ada sengketa di atas tanah sertipikat tersebut maka penyelesaiannya harus dipisah dalam perkara *in casu* dan tidak bisa digabung;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Sertipikat Hak Milik No. 52/Tambak atas nama Dulhak dan Sertipikat Hak Milik No. 58/Tambak atas nama Dulhak:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, dari tanah seluas 129.969 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) meter persegi yang ditunjukkan oleh para Penggugat, di atas tanah tersebut telah terbit 2 (dua) Sertipikat Hak Milik dengan total luas 16.763 M<sup>2</sup> (enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) yaitu masing-masing Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 52/Tambak atas nama Dulhak seluas 8.383 M<sup>2</sup> (delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga) meter persegi dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 58/Tambak atas nama Dulhak seluas 8.380 M<sup>2</sup> (delapan ribu tiga ratus delapan puluh) meter persegi;

Menimbang, bahwa oleh dari hasil pemeriksaan setempat didapati fakta bahwa Sertipikat Hak Milik No. 58/Tambak atas nama Dulhak tidak tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik para Tergugat dengan demikian Majelis menilai bahwa Sertipikat Hak Milik No. 58/Tambak atas nama Dulhak tidak terdapat sengketa di dalamnya sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan; terhadap Sertipikat Hak Milik

*Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 52/Tambak atas nama Dulhak menurut para Penggugat tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 292/Tambak atas nama pemegang hak Hanni (Tergugat III) akan tetapi Turut Tergugat berbeda pandangan dengan para Penggugat yang menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 52/Tambak atas nama Dulhak tidak berada di atas tanah sengketa, melainkan di luar dari tanah sengketa. Oleh karena masih ada perselisihan di atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 52/Tambak atas nama Dulhak tersebut karena dianggap tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 292/Tambak atas nama pemegang hak Hanni (Tergugat III) maka **Majelis menilai bahwa persoalan tanah Sertipikat Hak Milik No. 52/Tambak atas nama Dulhak harus diselesaikan secara tersendiri dan tidak masuk dalam perkara *in casu* sehingga persoalan tumpang tindih Sertipikat Hak Milik No. 52/Tambak atas nama Dulhak tidak relevan dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan dalam perkara *in casu*;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 52/Tambak dan Sertipikat Hak Milik No. 58/Tambak dalam perkara *in casu* akan dikesampingkan dan Majelis hanya akan membahas tentang tanah yang belum bersertipikat seluas 113.206 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas ribu dua ratus enam) meter persegi milik para Penggugat yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik masing-masing sebagai berikut:

- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 351, atas nama Tatang Setiawan Als Song Hok Tin, Luas: 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1004/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Terguat I);
- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 356, atas nama Tatang Setiawan Als Song Hok Tin, Luas: 8.495 M<sup>2</sup> (delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1009/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat I);
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 277/Tambak, atas nama Lie Kwong Lai, Luas: 9.075 M<sup>2</sup> (sembilan ribu tujuh puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 930/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat II);

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 306/Tambak, atas nama Hanni, Luas: 4.765 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus enam puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 959/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat III);
- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 361/Tambak, atas nama Hanni, Luas: 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1014/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat III);
- 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 274, atas nama Hanni, Luas: 4.780 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 927/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat III);
- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 221, atas nama Tjandra Hartono Aripin Als Tjiong Djun Hauw, Luas: 7.112 M<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus dua belas) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 773/1994 tanggal 24 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat IV);
- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 358, atas nama Johan Indrawan, Luas: 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1011/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat V);
- 9) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 313, atas nama Henrik Wijaya Als Khoe Kian Wie, Luas: 16.000 M<sup>2</sup> (enam belas ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 966/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat VI);
- 10) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 310/Tambak, atas nama Anton Soehono Als Thio Soe Ho, Luas: 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 963/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat VII);
- 11) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 353, atas nama Kamsari, Luas: 7.000 M<sup>2</sup> (tujuh ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1006/1994

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat VIII);

12) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 297, atas nama Acang Bin Djajum, Luas: 7.502 M<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus dua) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 950/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat IX);

13) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 246, atas nama Iskak, Luas: 13.465 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu empat ratus enam puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 899/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat X);

14) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 314/Tambak, atas nama Djamaan, Luas: 16.870 M<sup>2</sup> (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 967/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat XI);

15) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319, atas nama Djohanah, Luas: 14.457 M<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus lima puluh tujuh) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 972/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, (Tergugat XII);

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum bahwa Turut Tergugat mengetahui tanah-tanah sertipikat tersebut berada di dalam areal tanah obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat berdasarkan system aplikasi milik Turut Tergugat yaitu Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Menurut Turut Tergugat peralihan/migrasi data manual berupa sertipikat ke dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) mulai dilakukan sejak tahun 2007;

Menimbang, bahwa 15 (lima belas) bidang tanah sertipikat yang berada di atas tanah para Penggugat terbit pada tanggal 30 Maret 1994, dengan demikian pada masa itu belum mengenal Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Data-data tanah baru dimasukkan ke dalam sistem sekitar tahun 2007;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti TT-1 : Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik No. 351/Tambak,  
*Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Situasi No. 1004/1994 seluas 4.000 M2 atas nama Tatang Setiawan als. Song Hok Tin
2. Bukti TT-2 : Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik No. 356/Tambak, Gambar Situasi No. 1009/1994 seluas 8.495 M2 atas nama Tatang Setiawan als. Song Hok Tin
  3. Bukti TT-3 : Fotokopi dari Asli Warkah Peralihan Hak SHM No. 356/Tambak dengan Daftar Isian 208 Nomor 479/III.A/96
  4. Bukti TT-4 : Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik No. 277/Tambak, Gambar Situasi No. 930/1994 seluas 9.075 M2 atas nama Lie Kwong Lai
  5. Bukti TT-5 : Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik No. 306/Tambak, Gambar Situasi No. 959/1994 seluas 4.765 M2 atas nama Hannii
  6. Bukti TT-6 : Fotokopi dari Asli Warkah Peralihan Hak SHM No. 306/Tambak dengan Daftar Isian 208 Nomor 27/III.A/97
  7. Bukti TT-7 : Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik No. 292/Tambak, Gambar Situasi No. 945/1994 seluas 12.200 M2 atas nama Hanni
  8. Bukti TT-8 : Fotokopi dari Asli Warkah Peralihan Hak SHM No. 292/Tambak dengan Daftar Isian 208 Nomor 37/III.A/97
  9. Bukti TT-9 : Fotokopi dari Asli Warkah Peralihan Hak SHM No. 292/Tambak dengan Daftar Isian 208 Nomor 37/III.A/97 Buku Tanah Hak Milik No. 361/Tambak, Gambar Situasi No. 1014/1994 seluas 6.000 M2 atas nama Hanni
  10. Bukti TT-10 : Fotokopi dari Asli Warkah Peralihan Hak SHM No. 361/Tambak dengan Daftar Isian 208 Nomor 33/III.A/97
  11. Bukti TT-11 : Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik No. 274/Tambak, Gambar Situasi No. 927/1994 seluas 4.780 M2 atas nama Hanni
  12. Bukti TT-12 : Fotokopi dari Asli Warkah Peralihan Hak SHM No. 274/Tambak dengan Daftar Isian 208 Nomor 35/III.A/97
  13. Bukti TT-13 : Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik No. 221/Tambak, Gambar Situasi No. 773/1994 seluas 7.112 M2 atas nama Tjandra Hartono Aripin als Tjiong Djun Hauw
  14. Bukti TT-14 : Fotokopi dari Asli Warkah Peralihan Hak SHM No. 221/Tambak dengan Daftar Isian 208 Nomor 509/III.A/96
  15. Bukti TT-15 : Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik No. 358/Tambak, Gambar Situasi No. 1011/1994 seluas 6.000 M2 atas nama Johan Indrawan
  16. Bukti TT-16 : Fotokopi dari Asli Warkah Peralihan Hak SHM No. 358/Tambak dengan Daftar Isian 208 Nomor 46/III.A/97

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti TT-17 : Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik No. 313/Tambak, Gambar Situasi No. 996/1994 seluas 16.000 M2 atas nama Henrik Wijaya Als Koe Kian Wie
18. Bukti TT-18 : Fotokopi dari Asli Warkah Peralihan Hak SHM No. 313/Tambak dengan Daftar Isian 208 Nomor 491/III.A/96
19. Bukti TT-19 : Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik No. 310/Tambak, Gambar Situasi No.963/1994 seluas 10.000 M2 atas nama Anton Soehono (Thio Soe Ho)
20. Bukti TT-20 : Fotokopi dari Asli Warkah Peralihan Hak SHM No. 310/Tambak dengan Daftar Isian 208 Nomor 146/III.A/2001)
21. Bukti TT-21 : Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik No. 353/Tambak, Gambar Situasi No. 1006/1994 seluas 7.000 M2 atas nama Kamsari
22. Bukti TT-22 : Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik No. 297/Tambak, Gambar Situasi No. 950/1994 seluas 7.502 M2 atas nama Acang b. Djajum
23. Bukti TT-23 : Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik No. 246/Tambak, Gambar Situasi No. 899/1994 seluas 13.465 M2 atas nama Iskak
24. Bukti TT-24 : Fotokopi dari AsliBuku Tanah Hak Milik No. 314/Tambak, Gambar Situasi No. 967/1994 seluas 16.870 M2 atas nama Djamaan
25. Bukti TT-25 : Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik No. 319/Tambak, Gambar Situasi No. 972/1994 seluas 14.457 M2 atas nama Djohanah

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut diperoleh fakta bahwa 15 (lima belas) sertipikat yang terbit di atas tanah milik para Tergugat diterbitkan dalam waktu yang bersamaan yaitu pada tanggal 30 Maret 1994. Penerbitan 15 (lima belas) Sertipikat Hak Milik (SHM) masing-masing atas nama para Tergugat tersebut berasal dari Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 22 Mei 1968 Nomor LR.114/D/VIII/48/68 Perpanjangan KWBPBPN tanggal 26 Maret 1994 Nomor 420.3-SK.51-KWBPBPN-94 sebagaimana diatur oleh ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah 15 (lima belas) Sertipikat Hak Milik masing-masing atas nama para Tergugat berada di Blok Hanarusa?

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik atas nama para Tergugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bukti bertanda TT-4 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 277/Tambak, Gambar Situasi No. 930/1994 seluas 9.075 M2 atas nama Lie Kwong Lai, berada di Blok Cigaru;
- 2) Bukti bertanda TT-5 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 306/Tambak, Gambar Situasi No. 959/1994 seluas 4.765 M2 atas nama Hannii, berada di Blok Cakemang;
- 3) Bukti bertanda TT-7 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 292/Tambak, Gambar Situasi No. 945/1994 seluas 12.200 M2 atas nama Hanni, berada di Blok Pasir Malayu;
- 4) Bukti bertanda TT-11 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 274/Tambak, Gambar Situasi No. 927/1994 seluas 4.780 M2 atas nama Hanni, berada di Blok Cigaru;
- 5) Bukti bertanda TT-19 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 310/Tambak, Gambar Situasi No.963/1994 seluas 10.000 M2 atas nama Anton Soehono (Thio Soe Ho), berada di Blok Pasirgaru; dan
- 6) Bukti bertanda TT-23 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 246/Tambak, Gambar Situasi No. 899/1994 seluas 13.465 M2 atas nama Iskak, berada di Blok Pasir Taman;

Menimbang, bahwa melihat dari keenam Sertipikat Hak Milik tersebut maka diperoleh fakta hukum bahwa keenam Sertipikat Hak Milik tersebut tidak berada dalam Blok Hanarusa sebagaimana tanah milik Saudara Dulhak;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik lainnya yaitu:

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 351/Tambak (bukti TT-1);
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 356/Tambak (bukti TT-2);
- 3) Sertipikat Hak Milik No. 361/Tambak (bukti TT-9);
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 211/Tambak (bukti TT-13);
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 358/Tambak (bukti TT-15);
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 313/Tambak (bukti TT-17);
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 353/Tambak (bukti TT-21);
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 297/Tambak (bukti TT-22);
- 9) Sertipikat Hak Milik No. 314/Tambak (bukti TT-24); dan
- 10) Sertipikat Hak Milik No. 319/Tambak (bukti TT-25);

Diperoleh fakta hukum bahwa kesemua Sertipikat Hak Milik tersebut tidak disebutkan nama jalan/bloknya namun melihat dari Surat Ukur dan Gambar

*Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi di masing-masing Sertipikat Hak Milik tersebut maka diperoleh fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut letaknya berdampingan satu dengan lainnya. Kemudian Sertipikat Hak Milik yang terdapat nama jalan/blok seperti Bukti TT-4 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 277/Tambak, Gambar Situasi No. 930/1994 seluas 9.075 M2 atas nama Lie Kwong Lai, berada di Blok Cigaru; Bukti TT-5 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 306/Tambak, Gambar Situasi No. 959/1994 seluas 4.765 M2 atas nama Hannii, berada di Blok Cakemang; Bukti TT-7 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 292/Tambak, Gambar Situasi No. 945/1994 seluas 12.200 M2 atas nama Hanni, berada di Blok Pasir Malayu; Bukti TT-11 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 274/Tambak, Gambar Situasi No. 927/1994 seluas 4.780 M2 atas nama Hanni, berada di Blok Cigaru; Bukti TT-19 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 310/Tambak, Gambar Situasi No.963/1994 seluas 10.000 M2 atas nama Anton Soehono (Thio Soe Ho), berada di Blok Pasirgaru; dan Bukti TT-23 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 246/Tambak, Gambar Situasi No. 899/1994 seluas 13.465 M2 atas nama Iskak, berada di Blok Pasir Taman, telah ternyata bila diurutkan berdampingan dengan tanah yang tidak ada nama jalan/bloknya;

Menimbang, bahwa Saksi Mirta yang menerangkan bahwa sejak menjabat sebagai Kepala Desa Tambak pada tahun 2019 sampai dengan sekarang, tidak ada warga di Desa Tambak yang merupakan orang cina dan tidak ada satu pun nama para Tergugat yang tercantum dan beralamat di Desa Tambak;

Menimbang, bahwa Saksi Herman menerangkan bahwa Saksi bekerja menoreh getah di perkebunan Saudara Dulhak sekitar tahun 1980-an yang letaknya berada di ujung dari tanah Saudara Dulhak tepatnya di dekat kali. Selama Saksi bekerja menggarap perkebunan milik Saudara Dulhak, Saksi tidak pernah melihat ada datang orang dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak untuk mengukur tanah kebun tersebut dan Selama Saksi bekerja menggarap perkebunan milik Saudara Dulhak, Saksi tidak pernah mendengar Saudara Dulhak menjual tanahnya atau sebagian tanahnya. Saksi juga tidak mengenal nama-nama yang disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Said menerangkan bahwa Saksi memiliki tanah milik yang berada di sebelah Timur dari tanah Saudara Dulhak. Saksi mengetahui tanah milik Saudara Dulhak sejak tahun 1990-an dan saat itu tanah Saudara Dulhak ditanami dengan tanaman karet. Saksi juga bekerja menggarap perkebunan milik Saudara Dulhak dan selama Saksi menggarap kebun tersebut tidak pernah melihat ada petugas dari BPN yang melakukan

*Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran atau pun tidak ada pihak lain yang datang ke kebun dan mengaku sebagai pemilik tanah;

Menimbang, bahwa Saksi Saldi menerangkan bahwa Saksi menggarap tanah Saudara Dulhak pada tahun 1971 dan saat itu tanah tersebut ditanami pohon karet. Selama Saksi menggarap tanah Saudara Dulhak, Saksi tidak pernah melihat pihak BPN datang untuk mengukur tanah Saudara Dulhak dan selama Saksi mengenal Saudara Dulhak, tidak ada orang lain yang mengakui tanah tersebut selain dari Saudara Dulhak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis mendapati fakta bahwa nama-nama para Tergugat tidak dikenal oleh warga Desa Tambak, terlebih lagi Saksi Mirta selaku Kepala Desa Tambak yang tidak mengenal nama-nama para Tergugat. Selaku kepala desa sudah tentu Saksi Mirta mengenal setiap warganya melalui data-data yang ada di kantor desa. Selain itu masing-masing Saksi pernah menggarap tanah Saudara Dulhak sejak tahun 1970-an, 1980-an dan 1990-an dan masing-masing Saksi tidak pernah melihat petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak datang ke tanah Saudara Dulhak untuk melakukan pengukuran atau pun pemeriksaan tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan fakta hukum yang didapat dari Sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing para Tergugat maka **Majelis menilai bahwa 15 (lima belas) Sertipikat Hak Milik tidak berada dalam Blok Hanarusa;**

Menimbang, bahwa terkait dengan dasar penerbitan 15 (lima belas) Sertipikat Hak Milik (SHM) masing-masing atas nama para Tergugat yang didasarkan atas Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 22 Mei 1968 Nomor LR.114/D/VIII/48/68 Perpanjangan KWBPBPN tanggal 26 Maret 1994 Nomor 420.3-SK.51-KWBPBPN-94 sebagaimana diatur oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, Majelis menilai pasti sudah dilakukan sesuai prosedur namun pada kenyataannya sekarang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan kondisi dilapangan;

Menimbang, bahwa walaupun benar 15 (lima belas) Sertipikat Hak Milik atas nama para Tergugat berada dalam Blok Hanarusa yang saat ini dikuasai oleh Saudara Dulhak, maka sudah tentu para pemilik tanah akan dikenal oleh warga setempat namun berdasarkan fakta di persidangan keberadaan para Tergugat tersebut pun tidak dikenal oleh masyarakat Desa Tambak. Selain itu

*Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila para Tergugat benar memiliki tanah di atas tanah milik Saudara Dulhak maka sudah barang tentu para Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengusahakan tanah yang dimilikinya tersebut dan tidak membiarkannya hingga terlantar dan diurus oleh lain karena pada saat para Saksi menggarap tanah Saudara Dulhak tidak ada seorang pun yang merasa keberatan atas penguasaan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu apabila benar 15 (lima belas) Sertipikat Hak Milik berada dalam Blok Hanarusa maka sikap para Tergugat yang membiarkan tanahnya tersebut tidak diusahakan adalah suatu sikap menelantarkan tanah yang sudah memiliki alas hak, dan berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka Hak Milik hapus bila tanahnya ditelantarkan dan akan jatuh kembali kepada negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan hukum adalah bagaimana 15 (lima belas) Sertipikat Hak Milik masing-masing atas nama para Tergugat ada di atas tanah Saudara Dulhak?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Turut Tergugat mengetahui keberadaan 15 (lima belas) bidang tanah sertipikat milik para Tergugat tersebut ada di atas tanah Saudara Dulhak melalui Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) milik Badan Pertanahan Nasional. Pada saat itu Turut Tergugat melakukan plotting terhadap permohonan Penggugat I untuk penerbitan sertipikat tanah milik Saudara Dulhak yang belum bersertipikat namun proses penerbitan sertipikat tidak dapat dilanjutkan karena di atas tanah Saudara Dulhak telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama para Tergugat;

Menimbang, bahwa persoalan timbul karena adanya migrasi/peralihan penginputan data berupa Sertipikat Hak Milik ke dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) milik Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan migrasi/peralihan penginputan data Sertipikat Hak Milik ke dalam aplikasi menurut Majelis hanya mendasarkan data pada sertipikat saja tanpa memeriksa ulang kembali kebenaran letak/situasi keadaan sekarang. Data-data yang lama yang dimasukkan ke dalam aplikasi sudah tentu keadaannya berbeda dengan keadaan lapangan sekarang. Keadaan seperti ini seharusnya pihak Badan Pertanahan Nasional mengupdate/memperbarui kembali data-data lama dengan melakukan pemeriksaan ulang tentang keberadaan letak tanah sebagaimana yang termuat dalam surat ukur/gambar situasi dalam sertipikat sebelum

*Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput ke dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), sehingga tidak merugikan pihak lain yang merasa memiliki tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, bahwa selama para Saksi bekerja menggarap perkebunan milik Saudara Dulhak, para Saksi tidak pernah melihat ada petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak yang turun ke lapangan dan melakukan pengukuran di atas tanah Saudara Dulhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa dalam proses migrasi data tekstual berupa sertipikat ke dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) milik Badan Pertanahan Nasional memungkinkan terdapat permasalahan data sehingga menghasilkan data yang belum valid. Keadaan data yang belum valid bisa mengakibatkan posisi bidang tanah tidak pada tempat sebenarnya, dan hal itu menurut Majelis terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa **15 (lima belas) Sertipikat Hak Milik masing-masing atas nama para Tergugat bisa ada di atas tanah Saudara Dulhak karena migrasi data dari manual ke dalam aplikasi milik Badan Pertanahan Nasional tidak diikuti dengan pemeriksaan lapangan sehingga terjadi data yang tidak akurat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah membuktikan dalil gugatan bahwa tanah yang belum bersertipikat terletak di Blok Hanarusa, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, seluas 113.206 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas ribu dua ratus enam) meter persegi yang merupakan bagian dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak: 36.02.140.011.015.0012.0 atas Dulhak adalah milik para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Dulhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum mana saja dari gugatan para Penggugat yang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 1** agar gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya, baru dapat dipertimbangkan setelah dipertimbangkan petitum-petitum lainnya;

*Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 2** agar menyatakan para Penggugat adalah Pemilik Sah atas bidang tanah dengan luas 129.969 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) sebagaimana tertuang dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan Nomor Objek Pajak 36.02.140.011.015.0012.0 atas nama DULHAK, terletak di Blok Hanarusa, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Yang mana dari luas tanah seperti tersebut diatas, terdapat 2 (dua) bidang tanah dengan luas 16.763 M<sup>2</sup> (enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) yang sudah dalam bentuk Sertipikat Hak Milik (SHM), masing-masing sebagai berikut:

1) Sebidang tanah darat untuk pertanian seluas 8.383 M<sup>2</sup> (delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi; sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 52 a.n DULHAK, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ny. Asiah
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah negara

2) Sebidang tanah darat untuk pertanian seluas 8.380 M<sup>2</sup> (delapan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi); sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 58 a.n DULHAK, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kehutanan
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Solihin
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ny. Asiah
- Sebelah barat berbatasan dengan Ny. Asiah dan tanah Negara

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah tanah milik Saudara Dulhak yang belum bersertipikat seluas 113.206 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas ribu dua ratus enam) meter persegi yang merupakan bagian dari bidang tanah dengan luas 129.969 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) sebagaimana tertuang dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan Nomor Objek Pajak 36.02.140.011.015.0012.0 atas nama DULHAK, terletak di Blok Hanarusa, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang belum bersertipikat seluas 113.206 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas ribu dua ratus enam) meter persegi telah dapat dibuktikan adalah milik Saudara Dulhak maka Majelis hanya mengabulkan tanah yang belum bersertipikat yaitu seluas 113.206 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas ribu dua ratus enam) meter persegi dan terhadap 2 (dua) bidang tanah yang telah bersertipikat, Majelis akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang 2 (dua) bidang tanah dengan luas 16.763 M<sup>2</sup> (enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga) meter persegi yang sudah dalam bentuk Sertipikat Hak Milik (SHM) masing-masing Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 52 atas nama Dulhak seluas 8.383 M<sup>2</sup> (delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga) meter persegi dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 58 atas nama Dulhak seluas 8.380 M<sup>2</sup> (delapan ribu tiga ratus delapan puluh) meter persegi, oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 58/Tambak atas nama Dulhak telah dikesampingkan karena tidak terdapat sengketa di dalamnya dan Sertipikat Hak Milik No. 52/Tambak atas nama Dulhak juga telah dikesampingkan karena terdapat tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 292/Tambak atas nama pemegang hak Hanni (Tergugat III) maka harus diselesaikan secara tersendiri dan tidak masuk dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena Saudara Dulhak telah meninggal dunia maka berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat I (Duriah) dan Penggugat II (Aminah) adalah anak-anak dari almarhum Dulhak yang masih hidup sehingga bertindak sebagai ahli waris dari almarhum Dulhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 3** agar menyatakan menurut hukum para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa 15 (lima belas) Sertipikat Hak Milik masing-masing atas nama para Tergugat tidak berada dalam tanah milik Saudara Dulhak yang berada Blok Hanarusa maka tidak ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga membuat para Penggugat mengalami kerugian. Menurut Majelis kerugian yang dialami oleh para Penggugat adalah para Penggugat tidak bisa mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas tanah miliknya yang disebabkan ada perbuatan Turut Tergugat yang melakukan perbuatan memindahkan/migrasi

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data sertipikat ke dalam Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) milik Badan Pertanahan Nasional tanpa diikuti dengan pemeriksaan lapangan sehingga terjadi data yang disajikan tidak akurat;

Menimbang, bahwa walaupun ada perbuatan Turut Tergugat yang merugikan para Penggugat namun Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 4** agar menyatakan 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik dibawah ini cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum:

- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 351, atas nama Tatang Setiawan Als Song Hok Tin, Luas: 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1004/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 356, atas nama Tatang Setiawan Als Song Hok Tin, Luas: 8.495 M<sup>2</sup> (delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1009/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 277/Tambak, atas nama Lie Kwong Lai, Luas: 9.075 M<sup>2</sup> (sembilan ribu tujuh puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 930/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 306/Tambak, atas nama Hanni, Luas: 4.765 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus enam puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 959/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 292, atas nama Hanni, Luas: 12.200 M<sup>2</sup> (dua belas ribu dua ratus) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 945/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 361/Tambak, atas nama Hanni, Luas: 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1014/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 274, atas nama Hanni, Luas: 4.780 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 927/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 221, atas nama Tjandra Hartono Aripin Als Tjiong Djun Hauw, Luas: 7.112 M<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus dua belas) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 773/1994 tanggal 24 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 9) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 358, atas nama Johan Indrawan, Luas: 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1011/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 10) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 313, atas nama Henrik Wijaya Als Khoe Kian Wie, Luas: 16.000 M<sup>2</sup> (enam belas ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 966/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 11) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 310/Tambak, atas nama Anton Soehono Als Thio Soe Ho, Luas: 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 963/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 12) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 353, atas nama Kamsari, Luas: 7.000 M<sup>2</sup> (tujuh ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1006/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 13) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 297, atas nama Acang Bin Djajum, Luas: 7.502 M<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus dua) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 950/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 14) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 246, atas nama Iskak, Luas: 13.465 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu empat ratus enam puluh lima) meter persegi, Gambar

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor: 899/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

15) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 314/Tambak, atas nama Djamaan, Luas: 16.870 M<sup>2</sup> (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 967/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

16) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319, atas nama Djohanah, Luas: 14.457 M<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus lima puluh tujuh) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 972/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama para Tergugat yang terbit di atas tanah milik para Penggugat hanya berjumlah 15 (lima belas) karena 1 (satu) sertipikat lagi yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 292, atas nama Hanni, Luas: 12.200 M<sup>2</sup> (dua belas ribu dua ratus) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 945/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 52, atas nama Dulhak sehingga Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 292 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena 15 (lima belas) Sertipikat Hak Milik tersebut terbit berdasarkan atas Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 22 Mei 1968 Nomor LR.114/D/VIII/48/68 Perpanjangan KWBP tanggal 26 Maret 1994 Nomor 420.3-SK.51-KWBP-94 sebagaimana diatur oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi sehingga telah memenuhi prosedur dan tidak dapat dibuktikan tentang cacat hukumnya namun oleh karena 15 (lima belas) Sertipikat Hak Milik tersebut ada di atas tanah milik para Penggugat sehingga membuat para Penggugat tidak bisa mengajukan permohonan peningkatan status tanahnya untuk diterbitkan sertipikat maka berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan apabila menyatakan 15 (lima belas) Sertipikat Hak Milik tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 5** agar menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan, mencabut, dan mencoret dari daftar isian atas 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan untuk membatalkan, mencabut, dan mencoret dari daftar isian atas 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 5 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 6** agar menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian Materiil kepada para Penggugat sejumlah Rp2.593.920.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*); Serta menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateriil kepada para Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak dilandasi dengan bukti-bukti secara terperinci yang menyebabkan para Penggugat mengalami kerugian sejumlah yang dituntut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 6 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 7** agar menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dapat dibuktikan dalil para Penggugat bahwa para Penggugat adalah pemilik tanah milik Saudara Dulhak yang belum bersertipikat seluas 113.206 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas ribu dua ratus enam) meter persegi dan telah dinyatakan bahwa 15 (lima belas) Sertipikat Hak Milik atas nama para Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 7 beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 8** agar memerintahkan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar

*Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*



segala biaya yang timbul dari perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah Pemilik Sah atas bidang tanah yang belum bersertipikat seluas 113.206 m<sup>2</sup> (seratus tiga belas ribu dua ratus enam) meter persegi sebagaimana tertuang dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan Nomor Objek Pajak 36.02.140.011.015.0012.0 atas nama Dulhak, terletak di Blok Hanarusa, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
3. Menyatakan 15 (lima belas) Sertipikat Hak Milik dibawah ini yaitu:
  - 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 351, atas nama Tatang Setiawan Als Song Hok Tin, Luas: 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1004/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
  - 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 356, atas nama Tatang Setiawan Als Song Hok Tin, Luas: 8.495 M<sup>2</sup> (delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1009/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 277/Tambak, atas nama Lie Kwong Lai, Luas: 9.075 M<sup>2</sup> (sembilan ribu tujuh puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 930/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 306/Tambak, atas nama Hanni, Luas: 4.765 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus enam puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 959/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 361/Tambak, atas nama Hanni, Luas: 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1014/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 274, atas nama Hanni, Luas: 4.780 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) Gambar Situasi Nomor: 927/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 221, atas nama Tjandra Hartono Aripin Als Tjiong Djun Hauw, Luas: 7.112 M<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus dua belas) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 773/1994 tanggal 24 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 358, atas nama Johan Indrawan, Luas: 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1011/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 9) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 313, atas nama Henrik Wijaya Als Khoe Kian Wie, Luas: 16.000 M<sup>2</sup> (enam belas ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 966/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 10) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 310/Tambak, atas nama Anton Soehono Als Thio Soe Ho, Luas: 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 963/1994 tanggal 28 Maret 1994,

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.



terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

11) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 353, atas nama Kamsari, Luas: 7.000 M<sup>2</sup> (tujuh ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 1006/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

12) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 297, atas nama Acang Bin Djajum, Luas: 7.502 M<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus dua) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 950/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

13) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 246, atas nama Iskak, Luas: 13.465 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu empat ratus enam puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 899/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

14) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 314/Tambak, atas nama Djamaan, Luas: 16.870 M<sup>2</sup> (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 967/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

15) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 319, atas nama Djohanah, Luas: 14.457 M<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus lima puluh tujuh) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 972/1994 tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;

Tidak memiliki kekuatan hukum;

4. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp9.590.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yudi Rozadinata, S.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H. masing-masing sebagai

*Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb tanggal 23 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Yudi Rozadinata, S.H. dan Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb tanggal 17 Februari 2022, Serli Berliana Sianipar, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa para Penggugat serta Kuasa Turut Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat XII.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Rozadinata, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Serli Berliana Sianipar, S.H.

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Penggandaan	: Rp90.000,00
4. PNPB	: Rp140.000,00
5. Panggilan	: Rp7.745.000,00
6. Pemeriksaan setempat	: Rp1.515.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	: Rp 9.590.000,00

(sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)